



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI  
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025, dan dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja an. Bambang Hermansyah dan Nuryandi Hidayat Saragih;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum an. Putri Keumala Sari, Anugrah P. Telaumbanua, Anggi Mutiasari, Yuswita Siallagan dan Zhuhriani Safina, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Jenderal Nomor 145 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum an. Lizya Arie Syaela Purba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI.

**KESATU :** Menetapkan perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 13 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Fernando S. M. Pinem



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI NOMOR 14 TAHUN 2025  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN  
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Anton Indratno	Ketua KPU Kota Binjai	Pengarah
2	Ahmad Amri Srg	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
3	Arie Nurwanto	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
4	Arifin Saleh	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
5	Hendri Nauli Rambe	Anggota KPU Kota Binjai	Pengarah
6	Syaiful Azhar	Sekretaris KPU Kota Binjai	Penanggung Jawab
7	Suwandi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Ketua
8	Fernando S. M. Pinem	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara, Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
9	Yusilawati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris
10	Serenity Deliver Refisis	Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Putri Keumala Sari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12	Anggi Mutiasari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
13	Anugrah P. Telaumbanua	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14	Theresa A. O. Sinuhaji	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	Anggota
15	Yuswita Siallagan	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16	Zhuhriani Safina	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17	Lizya Arie Syaela Purba	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18	Charisma Sianipar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
19	Christy Febrina Gultom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20	Indri Laras Sundari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
21	Luthfi Fathurahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
22	Putri Suci Ramadhani Zai	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
23	Abdul Rahman	Pengadministrasi Umum	Anggota
24	Achmad Ridwan Rangkuti	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
25	Budi Harianto	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
26	Laili Hafni	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
27	Meggy Vernanda	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
28	Siti Qomariyah	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
29	Des Al-Nizar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
30	Zully Chairunisyah Fitri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
31	Junaidi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32	Pahmi Alfiansyahrin Harahap	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
33	Bambang Hermansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota
34	Nuryandi Hidayat Saragih	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Fernando S. M. Pinem